



BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan membahas secara singkat beberapa hal mengenai latar belakang masalah dan fenomena yang mendasari permasalahan. Peneliti akan menjelaskan identifikasi masalah yang merupakan penjabaraan dari masalah yang berupa pertanyaan. Dengan demikian, peneliti juga akan menguraikan batasan masalah dari identifikasi masalah yang ada.

Dalam batasan masalah dan batasan penelitian, masalah-masalah yang telah diidentifikasi akan dipersempit dan dibatasi objek, periode dan pengambilan data penelitian. Sedangkan pada bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang pesat karena informasi semakin transparan. Perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal harus menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab manajemen terhadap investor. Menurut Hery (2016: 3), laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Investor dapat menggunakan laporan keuangan untuk mendapatkan sebuah informasi karena laporan keuangan yang diumumkan oleh perusahaan merupakan salah satu informasi relevan yang tersedia, terutama tentang suatu saham yang dipandang sangat penting bagi investor (Stephanie, 2020).

Tujuan laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan yaitu untuk menginformasikan dan menggambarkan bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan dan informasi yang disampaikan melalui laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan yang digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal (Suginam, 2016). Informasi yang digunakan harus relevan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan (Charlie & Apriwenni, 2017).

Hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 menyatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan, dijelaskan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Penyampaian laporan keuangan auditan perusahaan *go-public* wajib disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini telah dinyatakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 tahun 2016 tentang laporan tahunan emiten atas perusahaan publik. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa laporan tahunan perusahaan wajib memuat adanya laporan keuangan tahunan yang telah audit. Batas waktu yang diberikan oleh pihak OJK adalah selama 120 hari atau paling lambat akhir bulan ke empat setelah akhir tahun fiskal (Dewi & Hadiprajitno, 2017).

Tujuan dalam audit laporan keuangan dapat memberikan pendapat dan kesesuaian atas laporan keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Audit laporan keuangan yang dilakukan untuk memberikan kepastian atas keandalan laporan keuangan (Mazkiyani & Handoyo, 2017). Pengguna informasi tidak hanya perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dan pembuatan keputusan, tetapi informasi harus bersifat baru (Sastrawan & Latrini, 2016).

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan audit independen menjelaskan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu sering disebut dengan *audit report lag*. Jika semakin panjang keterlambatan penyampaian laporan keuangan, maka akan memberikan dampak negatif. Dengan keterlambatan waktu penyelesaian proses *audit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



report lag akan memberikan dampak ketepatan waktu publikasi informasi laporan keuangan audit dan berdampak juga pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Suginam, 2016).

Keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan memberikan dampak negatif kepada pihak pengguna, karena informasi dalam laporan keuangan sangat penting untuk mengingat laporan keuangan sebagai komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak kinerja dan prospek perusahaan yang kemudian akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan dapat mengakibatkan hilangnya informasi dari laporan keuangan karena tidak tersedia ketika dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan (Apriyana & Rahmawati, 2017).

Kasus yang terjadi yaitu pada PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA) keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan Per 30 September 2019 dan belum melakukan pembayaran denda sebesar Rp 150.000.000. Perdagangan efek PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA) mendapatkan suspensi di seluruh pasar sejak tanggal 5 Juni 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2020 telah mengumumkan bahwa emiten yang sebelumnya tercatat di papan pengembangan PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA) telah dihapuskan (*Delisting*) pencatatan efek oleh Bursa Efek Indonesia. Selain itu PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA) yang merupakan produsen dan eksportir logam bijih besi dan pasir zincorn. Berdasarkan www.idx.co.id diperoleh beberapa informasi yaitu pengumuman penghapusan dan pencatatan efek PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA) dijelaskan bahwa Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00007/BEI.PP3/06-2018 tanggal 4 Juni 2018 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat dan menunjuk pada Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Bursa menghapus saham Perusahaan Tercatat. Ketentuan III.3.1.1, mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Ketentuan III.3.1.2, Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bursa memutuskan penghapusan pencatatan efek PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA) dari Bursa Efek Indonesia efektif sejak tanggal 28 Agustus 2020. Dengan dicabutnya status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat (*Delisting*) maka Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses Pencatatan saham dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa sepanjang Perseroan memenuhi persyaratan untuk dicatatkan kembali di Bursa Efek Indonesia sesuai Peraturan nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa. Fenomena ini diambil dalam (<https://www.emitennews.com/news/pt-cakra-mineral-tbk-ckra-resmi-didepak-dari-bei-hari-ini>).

Mengingat pentingnya atas ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan, maka hal tersebut membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempengaruhi *audit report lag*. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *audit report lag* di antaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, solvabilitas, komite audit, dewan komisaris independen, dan likuiditas terhadap *audit report lag*.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dengan jumlah kekayaan atau total aset, kapitalisasi pasar atau tingkat perputaran suatu perusahaan. Perusahaan besar juga memiliki pengendalian internal yang baik, sehingga dapat meminimalkan kesalahan material. Maka hal ini dapat memudahkan auditor dalam proses audit laporan keuangan dan tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangana, sehingga dapat menjaga citra perusahaan di mata publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kuslihaniati & Hermanto, 2016), (Artaningrum et al., 2017), dan (Widiastuti & Kartika, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan menurut (Suryanti et al., 2018) dan (Stephanie, 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suginam, 2016) dan (Gustini, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan terbukti tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Profitabilitas adalah laba bersih yang memiliki berbagai kebijakan dan keputusan yang dapat diambil oleh manajemen perusahaan, serta dapat memberi jawaban akhir pada tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Tujuan dalam analisis profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dalam hubungan dengan penjual aset dan modal sendiri. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk melakukan pengauditan laporan keuangan. Jika perusahaan memperoleh tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



profitabilitas yang lebih tinggi, maka *audit report lag* lebih pendek dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Tingkat profitabilitas juga dapat mengukur perusahaan dengan rasio *Return on Asset (ROA)* dan dapat dilihat dari laba bersih sebelum pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kuslihaniati & Hermanto, 2016), (Artaningrum et al., 2017), dan (Widiastuti & Kartika, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan menurut (Akingunola et al., 2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suginam, 2016), (Suryanti et al., 2018), dan (Stephanie, 2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan menurut (Mazkiyani & Handoyo, 2017) dan (Gustini, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Umur perusahaan adalah lamanya waktu berdiri perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dalam dunia usaha dan mampu mempertahankan kesinambungan usahanya. Umur perusahaan dapat diidentifikasi sebagai atribut yang memiliki dampak pada kualitas praktik akuntansi dalam hal ketepatan waktu. Jika perusahaan yang telah lama berdiri akan banyak pemeriksaan yang harus dikaji oleh auditor serta berbagai transaksi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widhiasari & Budiarta, 2016) dan (Suryanti et al., 2018) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widiastuti & Kartika, 2018), dan (Stephanie, 2020) yang menyatakan bahwa umur perusahaan terbukti tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Solvabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat solvabilitas diukur dari total ekuitas. Dengan tingginya tingkat solvabilitas akan membuat auditor lebih berhati-hati untuk melakukan audit karena dapat memicu resiko kerugian dari perusahaan yang di audit, sehingga dapat menyebabkan audit report lag semakin lama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Andiyanto et al., 2017) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan menurut (Sastrawan & Latrini, 2016), (Artaningrum et al., 2017), (Widiastuti & Kartika, 2018), dan (Stephanie, 2020) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suginam, 2016), (Mazkiyani & Handoyo, 2017), dan (Gustini, 2020) yang menyatakan bahwa solvabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Komite audit merupakan suatu badan direksi yang bertanggung jawab atas proses pelaporan keuangan dan pengungkapan keuangan. Komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Perusahaan wajib memiliki komite audit karena untuk mengingat bahwa komite audit didasarkan oleh *best practices* yang diharapkan dapat menjadi faktor penguat dalam pelaporan keuangan perusahaan. Perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan struktur komite audit paling kurang tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan dua orang dari luar emiten. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Gunarsa & Putri, 2017) dan (Charlie & Apriwenni, 2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Butarbutar & Hadiprajitno, 2017) dan



(Mazkiyani & Handoyo, 2017) yang menyatakan bahwa komite audit terbukti tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Dewan komisaris independen memiliki kualitas pengawasan yang baik terhadap manajemen, sehingga dapat mengurangi timbulnya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Peran penting yang dimiliki oleh dewan komisaris independen adalah kebijakan dan praktik dalam laporan keuangan. Dengan demikian dewan komisaris independen harus mengontrol proses audit dengan ketat agar *audit report lag* dapat diperpendek. Dewan komisaris independen memohon kepada auditor untuk lebih tepat waktu melaporkan laporan keuangan agar informasi laporan keuangan perusahaan menjadi lebih berkualitas sehingga mampu untuk mengurangi *audit report lag*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Butarbutar & Hadiprajitno, 2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kuslihaniati & Hermanto, 2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Likuiditas merupakan rasio yang memiliki kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendek. Rasio likuiditas dengan kata lain adalah rasio yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas juga sering disebut sebagai rasio modal kerja (rasio aset lancar) karena digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Perusahaan yang dapat menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi jangka pendeknya. Hal ini merupakan berita baik (*good news*), sehingga perusahaan dengan



kondisi tingkat likuiditas yang tinggi cenderung untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Artaningrum et al., 2017) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suginam, 2016) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*. Untuk lebih lanjut mengenai faktor-faktor mempengaruhi audit report lag dalam perusahaan non keuangan, maka penelitian dilakukan dalam skripsi ini “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
6. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag*?
7. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *audit report lag*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*?



3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*?

4. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*?

5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada periode 2017-2019
2. Berdasarkan aspek objek, penelitian dibatasi pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Berdasarkan unit analisis, penelitian dilakukan dengan mengamati laporan keuangan tahunan 2017-2019.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, solvabilitas, dan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit report lag*.
3. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *audit report lag*.
4. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *audit report lag*.
5. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *audit report lag*.

G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak lain sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Memberikan masukan atau informasi kepada perusahaan tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag*.

2) Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam investasi pada perusahaan dengan mempertimbangkan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, solvabilitas dan komite audit sebelum melakukan investasi pada perusahaan untuk mengurangi risiko yang ada.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk penelitian yang mungkin akan dilakukan selanjutnya mengenai *audit report lag*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.